



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39/SK/I1.C02/PP/2020**

Tentang

**PERUBAHAN PENUGASAN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang : a. Bahwa perpanjangan masa penugasan Pembimbing Kemahasiswaan di lingkungan SITH ITB berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 10/SK/I1.C02/PP/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

b. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pembimbing Kemahasiswaan perlu dilakukan perubahan penugasan Pembimbing Kemahasiswaan di lingkungan SITH ITB;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama

Memberhentikan dengan hormat :

1. Intan Taufik, S.Si., M.Si.

Sebagai Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Mikrobiologi SITH ITB dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.

Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB.

Kedua : Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Maret 2020
Dekan,



Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP: 19650522 199001 1 002

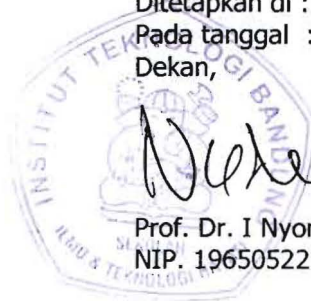
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
2. Ketua Lembaga Kemahasiswaan ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB
6. Masing-masing yang bersangkutan.

**PENUGASAN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Dian Rosleine NIP. 19810707 201012 2 002	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Biologi
2.	Dr. Kamarisima, S.Si., M.Si. NIP. 19900301 201404 2 003	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Mikrobiologi
3.	Neil Priharto, S.Si., MT. NIP. 19860105 201404 1 001	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Hayati
4.	Dr. Ramadhani Eka Putra NIP. 19770907 200912 1 004	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Pertanian
5.	Dr. Ichsan Suwandi Nopeg. 111 000 032	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Rekayasa Kehutanan
6.	Dr. Atmawi Darwis Nopeg. 111 000 012	Pembimbing Kemahasiswaan Prodi Teknologi Pasca Panen
7.	Prof. Dr. Gede Suantika NIP. 19700110 199512 1 001	Pembimbing Kemahasiswaan Himpunan Pascasarjana

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Maret 2020
Dekan,



Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002